



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19
 Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790
 Website : www.pa-sukabumi.go.id
 Email : info@pa-sukabumi.go.id
 SUKABUMI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Nomor	SOP/AP/07
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2017
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	 Ketua Pengadilan Agama Sukabumi
	Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
Pasal 11 Ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 1989 pasal 101 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009	1. Menguasai POLA BINDALMIN 2. Memahami dan Menguasai aplikasi SIPP versi 3.2.0. 3. Memiliki kewenangan untuk menetapkan Panitera Pengganti
Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	
KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	
KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	
SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGAPAN
SOP Penerimaan Perkara	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP 3.2.0, Buku-Buku Referensi
SOP Pembuatan PMH	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika berkas terlambat diserahkan pada Panitera, maka Penunjukkan Panitera Pengganti akan terlambat	Penunjukkan Panitera Pengganti teregistrasi pada Buku register Perkara dan terkoneksi pada aplikasi SIPP versi 3.2.0
Jika Penunjukkan Panitera Pengganti terlambat, maka mekanisme proses berkas akan terhambat	
Jika proses terhambat, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	

PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Panitera	Ketua Majelis	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7
1	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua PA			berkas perkara, PMH	5	berkas perkara
2	Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan			berkas perkara, PMH	5	Penunjukan Panitera
3	Menginput data Panitera Pengganti, tanggal penunjukkan pada aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani surat Penunjukkan Panitera Pengganti			Bundel berkas, PMH, aplikasi SIPP	10	penunjukkan Panitera ditanda tangani dan data terinput
4	Menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis untuk ditentukan hari sidang			Bundel berkas	5	berkas perkara
5	Menerima berkas dari Panitera			berkas perkara	5	berkas perkara
Waktu yang diperlukan : 30 Menit						



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI (SCREEN SHOOT SIPP)

Kode Dokumen FM/AP/07/02	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

The screenshot displays the SIPP web application interface. A modal window titled "PENUNJUKAN KEMBALI PANITERA/PANITERA PENGGANTI" is open, showing the following details:

- Nomor Perkara: 0240/Pdt.G/2018/PA.3mi
- Tanggal Pendaftaran: Selasa, 15 Mei 2018
- Tanggal Penetapan Majelis Hakim: Rabu, 16 Mei 2018
- Majelis Hakim/Hakim: Hakim Ketua: Isap Rijal Muhtarom, S.Ag., M.H.; Hakim Anggota 1: Drs. Jaharuddin; Hakim Anggota 2: H. Yayan Lyana Mukhlis, S.Ag., M.H.
- Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti Sebelumnya: Tanggal Penunjukan Panitera Pengganti: Kamis, 17 Mei 2018
- Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti: Tanggal Penunjukan Panitera Pengganti: (gib/bahon)
- Panitera Pengganti 1: Pilih Panitera
- Panitera Pengganti 2: Pilih Panitera
- Panitera Pengganti 3: Pilih Panitera
- Keterangan: (Empty text area)

Buttons for "Kembali" and "Simpan" are visible at the bottom of the modal. The background shows the main application interface with sections for "INFORMASI DETAIL PERKARA", "Hakim/Majelis Hakim", "Panitera/Panitera Pengganti", and "Jurusita/Jurusita Pengganti".



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI (HASIL CETAK)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/07/03	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Nomor 0000/Pdt.G/...../PA.Smi

Panitera Pengadilan Agama Sukabumi telah:

1. Membaca surat permohonan Pemohon bertanggal yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sukabumi dengan register Nomor: 0000/Pdt.G/...../PA.Smi, tanggal
2. Panitera Pengadilan Agama Sukabumi telah membaca Penugasan Panitera Pengganti Nomor 0000/Pdt.G/...../PA.Smi, tanggal

Menimbang, bahwa oleh karena Panitera Pengganti yang telah ditugaskan tersebut berhalangan karena pada sidang pada hari ini, maka untuk terlaksananya tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada hari, tanggal, perlu ditunjuk kembali Panitera Pengganti yang akan ditugaskan sebagaimana tersebut dalam penugasan ini;

Mengingat, Pasal 179 R. Bg., Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 96 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENUGASKAN

Saudara, untuk;

Pertama: Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;

Kedua: Membuat berita acara sidang perkara Register Nomor 0000/Pdt.G/...../PA.Smi

Ketiga: Melakukan semua perintah Majelis Hakim yang berkaitan dengan tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal

Panitera

.....